



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Sri.

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ  
اللَّهِ بِسْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 55 tahun (-, 22-07-1963), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun (-, 12 November 1972), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Sri. tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di jalan -, - selama 10 bulan,;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak satu bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
  - a. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak cinta sama Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
  - b. Bahwa puncak perselisihan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2018 karena Penggugat mendapati Tergugat sedang berduka di dalam - di jalan Muhammad Yamin, - dengan perempuan lain yang bernama -, akibatnya terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh anak Penggugat dan keluarga dekat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, - terhadap Penggugat, -;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Sri tanggal 2 Juli 2018 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas dengan nomor yang sama tanggal 19 Juli 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

Foto- Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Nomor: -, tanggal -, telah dicap pos dan bermaterai serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P);

## B. Saksi

1. Saksi, umur 42 tahun (-, 17-11-1976), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan -, Kelapa Dua, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan - - selama 10 bulan;
- Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena hubungan keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama -;
  - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 Penggugat dan saksi telah mendapati Tergugat sedang berdua mesra dengan perempuan yang bernama - sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan -, - sedangkan Tergugat tinggal di - di Jalan -, -;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan keduanya untuk tetap rukun, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 28 tahun (-, 29-04-1990), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan - RT.03 RW.04, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman (tetangga) Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan - -;
  - Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena keduanya telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama -;
  - Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat yang memberikan modal kepada Tergugat untuk membuka Kios milik Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumahnya sendiri di Jalan -, - sedangkan Tergugat tinggal di Kios miliknya di Jalan -, -;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan alasan sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah, serta puncak perselisihan dan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2018 karena Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan mesra dengan perempuan lain yang bernama - di - jalan Muhammad Yamin, - sehingga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 orang saksi;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat (P) berupa foto- (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena mana dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti tertulis (P) berupa Foto- Kutipan Akta Nikah hal itu merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama - dan pada tanggal 18 Juni 2018 Tergugat telah kedapatan sedang berduaan mesra di dalam kios - yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama - dan semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat yang memberikan modal kepada Tergugat untuk membuka kios milik Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - pada tanggal 9 Juli 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan -, -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 sampai dengan 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumahnya sendiri di Jalan -, - sedangkan Tergugat tinggal di kios miliknya di Jalan -, -;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat melalui saksi maupun Majelis Hakim secara sepihak kepada Penggugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 (tiga) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat melalui saksi (keluarga Penggugat) maupun Majelis Hakim secara sepihak kepada Penggugat di, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah keluar dari prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat secara sepihak sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 82 (ayat 1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

ما الاصلاح عن وعجز الضرر ثبت اذا نة با طلاقة القاضي يطلقها

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal- pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000.00,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1439 H. oleh kami Ihyaddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.HI. dan Rochmat Hidayat, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dian Khairul Umam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rochmat Hidayat, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhsan, S.HI

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 320.000.00,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000.00,-

---

**Jumlah : Rp 411.000.00,-**  
(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Serui, 1 Agustus 2018

Untuk Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera,

Ikhsan, S.HI